



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/137/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN EVALUASI
KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi besarnya tunggakan kredit serta untuk melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan penagihan dan evaluasi terhadap Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mempersiapkan jadwal pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
 - b. melaksanakan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;

- c. melaksanakan koordinasi dan rapat-rapat dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Peminda Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/137 /Kept./403.013/2023
TANGGAL : 19 MEI 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN
DAN EVALUASI KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
2.	Anggota	1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. 1 (satu) orang Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan 3. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 4. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	a. CITRA SETYONINGRUM, S.I.P b. YENY YUSTIARINI, S.E c. BAMBANG ISTIONO R, S.E SYAIFUL ROCHMAN AMIDA ISNAINI FAJRI, S.P., M.A., M.URP. TEDDY HIMAWAN a. SUBIYANTO b. ERVAN ARI WIBOWO, S.E c. SUSWENI LIA MULIANA

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004